

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 RUMAH SAKIT

2.1.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang paripurna merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Rumah Sakit juga dapat diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran, asuhan keperawatan yang bersinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang dialami oleh pasien (disa 2023)

2.1.1.2 Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Berdasarkan undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, untuk menjalankan tugas tersebut maka Rumah Sakit (Fitriana & Pratiwi, 2018) :

1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua maupun ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan

4. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

2.1.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009, bahwa kelas rumah sakit di kelompokkan berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya :

2.1.1.3.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan yang di berikan

2.1.1.3.1.1 Rumah Sakit Umum

Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

2.1.1.3.1.2 Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan ilmu, golongan penyakit atau kekhususan lainnya

2.1.1.3.2 Berdasarkan pengelolaannya

2.1.1.3.2.1 Rumah Sakit Publik

Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan.

2.1.1.3.2.2 Rumah Sakit Privat

Rumah sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan terbatas (PT).

2.1.2 INSTALANSI FARMASI RUMAH SAKIT (IFRS)

Berdasarkan undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 6 mengenai kefarmasian, bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Yang di maksud satu pintu adalah bahwa Rumah Sakit hanya memiliki satu kebijakan.(Bachtiar eta al., n.d.)

Kefarmasian termasuk pembuatan formularium pengadaan dan pendistribusian alat kesehatan, sediaan, farmasi dan bahan habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan sebuah departemen atau unit atau bagian di suatu Rumah Sakit di bawah pimpinan seorang Apoteker dengan di bantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, perbekalan kesehatan/sediaan farmasi dipening obat berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan di rumah sakit, pelayanan farmasiklinik umum dan spesialis, mencakup layanan langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.

2.1.3 TUGAS DAN FUNGSI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT

Menurut Kemenkes No.1197/MENKES/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, instalasi farmasi rumah sakit memiliki tugas pokok yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi.
3. Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

4. Memberikan pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi.
5. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi
7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan di rumah sakit.

2.1.4 PENYIMPANAN OBAT

Penyimpanan Obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari berbagai macam gangguan seperti fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas dari suatu obat. Penyimpanan obat harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian (Per Menkes, 2016) yang di maksud meliputi :

1. Persyaratan stabilitas
2. Keamanan
3. Sanitasi.
4. Kelembaban
5. Ventilasi
6. Penggolongan jenis sediaan farmasi
7. Alat kesehatan dan bahan medis siap pakai

2.1.5 TUJUAN PENYIMPANAN OBAT

Tujuan dari dilakukan nya penyimpanan obat untuk menjaga mutu dan kestabilan suatu sediaan obat di farmasi ,menjaga keamanan ,ketersediaan obat tersebut dan menghindari penggunaan obat dari pihak yang tidak bertanggung jawab (Septie Dianita et al., n.d.)

Berdasarkan PERMENKES RI No. 72 Tahun 2016 ,untuk dapat mencapai tujuan penyimpanan obat tersebut ada beberapa hal atau komponen yang harus di perhatikan ,yaitu :

1. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan di buka,tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus.

2. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting.
3. Elektrolit konsentrasi tinggi yang di simpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengamanan, harus di beri label yang jelas dan disimpan pada area yang di batasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang berhati –hati.
4. Sediaan farmasi ,alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai yang dibawa pasien harus disimpan secara khusus dan dapat di identifikasi.
5. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.

2.1.6 PROSEDUR PENYIMPANAN

Penyimpanan ialah kegiatan pengaturan perbekalan farmasi menurut persyaratan yang sudah di tetapkan :

1. Dibedakan berdasarkan bentuk sediaan dan jenisnya
2. Dibedakan berdasarkan suhu , kestabilannya
3. Mudah atau tidaknya meledak / terbakar
4. Tahan /tidaknya terhadap cahaya

Cara Penyimpanan Obat Berdasarkan Sifat Fisika Dan Kimia Obat Adalah:

1. Disimpan dalam wadah tertutup rapat, untuk obat yang mudah menguap seperti: alkohol
2. Disimpan terlindung dari cahaya untuk obat seperti: tablet , kaplet, sirup
3. Disimpan bersama zat pengering ,penyerap lembab (kapur tohor) seperti: kapsul
4. Disimpan pada tempat sejuk untuk obat seperti: tablet, kaplet,sirup
5. Di simpan pada tempat sejuk untuk obat seperti minyak atsiri, salep mata, krim, ovula, suppositoria , tingtur,
6. Disimpan ditempat dingin untuk obat seperti : vaksin

Ada beberapa sistem penyimpanan yang ada di instalasi farmasi rumah sakit, yaitu :

1. *Spot location system*, merupakan sistem penyimpanan berdasarkan adanya tempat yang kosong.
2. *Sequence location system*, merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan berdasarkan penyusunan secara alfabetis atau berdasarkan nomor urut.
3. *Size location system*, merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan berdasarkan ukuran (besar kecilnya) barang.
4. *Size location system*, merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan berdasarkan ukuran (besar kecilnya) barang.
5. *Size location system*, merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan berdasarkan ukuran (besar kecilnya) barang.
6. *Popularity location sytem*, merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan berdasar seringnya permintaan atas suatu barang.

2.1.7 PENGERTIAN HIGH ALERT MEDICATION (HAM)

Obat-obat yang perlu diwaspadai merupakan obat yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan-kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang mempunyai resiko tinggi dapat menyebabkan dampak yang tidak di inginkan (*Adverse outcome*), seperti obat-obat golongan LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) dan obat dengan konsentrasi tinggi (*High Concentrate*) *High Alert Medication* memiliki resiko yang lebih tinggi dalam menyebabkan komplikasi, efek samping yang bahaya. Hal ini disebabkan karena adanya rentang dosis terapeutik dan keamanan yang sempit sehingga menyebabkan insiden yang tinggi akan terjadinya kesalahan.

Daftar Obat *High Alert Medication* (Ham) Di Instalasi Farmasi RSIA Bunda Aisyah

Tabel 2.1. Obat *High Alert* Di IFRS Bunda Aisyah

NO	KELAS TERAPI DAN GOLONGAN OBAT	NAMA GENERIK	BENTUK SEDIAAN	NAMA DAGANG
1	ELEKTROLIT KONSENTRAT	MGSO4 40%	INJEKSI	MGSO4 40%
		KCL 7.46	INJEKSI	KCL 7.46
		DEXTROSE 40%	INJEKSI	D40
		SODIUM CHLORIDE 3%	INFUSAN	OTSU-SALIN 3%
2	OBAT ANASTESI	BUPIVACAINE HCL	INJEKSI	REGIVEL IJN
		KETAMINE	INJEKSI	KETAMINE
		MIDAZOLAM	INJEKSI	MILOZ
			INJEKSI	SEDACUMIN
		PROPOFOL	INJEKSI	NUPOVEL INJ
3	VASOKONTRIKSI	EPINEPHRIN	INJEKSI	EPINEPHRIN
4	ANTI ARITMA	LIDOCAINE	INJEKSI	LIDOCAINE
		LIDOCAINE EPINEPHRIN	INJEKSI	PEHACIN
5	ANTI TROMBOSIT	CLOPIDOGREL	TABLET	CPG
6	ANTI DIABETES ORAL	METFORMIN	TABLET	DIAFORMIN XR
7	INSULIN	INSULIN ASPART	INJEKSI	NOVORAFID
8	OBAT JANTUNG	DIGOXIN	INJEKSI	FARGOXIN
		DOBUTAMINE	INJEKSI	DOBUTAMINE
9	HORMON	OXYTOCIN	INJEKSI	OXYTOCIN
				SANTOCIN INJ
10	OBAT NARKOTIKA	FENTANYL	INJEKSI	FENTANYL INJ
				ETANYL INJ
				DIUROGESIC
		CODEINE PHENYLTOLOXAME	SYRUP	CODIPRONT
			KAPSUL	CODIPRONT
		CODEINE	TABLET	CODEINE
		MORFINE	INJEKSI	MORFINE
		PETHIDINE	INJEKSI	PETHIDINE
11	OBAT PSIKOTROPIKA	METAMIZOLE	TABLET	PRONEURON
		DIAZEPAM	SUPPOSITORIA	NOZEPAP
			TABLET	VALISANBE
			INJEKSI	VALISANBE
		ALPRAZOLAM	TABLET	ALGANAX
		PHENOBARBITAL	INJEKSI	SIBITAL
			INJEKSI	PHENOBARBITAL
			TABLET	PHENOBARBITAL

2.1.8 MANAJEMEN OBAT *HIGH ALERT* DI RUMAH SAKIT

Manajemen obat-obatan *High Alert* adalah meningkatkan informasi tentang obat-obatan *High Alert* ,tersebut dengan menggunakan label dan tanda peringatan , melakukan system cek ganda bila di butuh kan.

Ada beberapa prinsip yang harus digunakan untuk melindungi pemakaian obat-obat *high alert* ialah sebagai berikut :

1. Mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadi kesalahan
2. Mendokumentasikan setiap kesalahan yang terjadi
3. Meminimalisir konsekuensi dari kesalahan.